



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**No. 185TAHUN 1957.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : surat bandingan tertanggal 22 September 1956 dari Joe Kok Liang pemilik perusahaan truck Pamitran bertempat tinggal di Djalan Telegabodas 14 Garut, terhadap penolakan dari permohonannja tahun 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Garut – Tasik – malaja – Tjilenji - Tjirebon, Tjikalung- Wetan -Badung-Garut – Tasikmalaja-Tjiamis, dengan 2 (dua) buah truck umum dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 Nopember 1955 No. L8/98/23;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/98/23 tertanggal 16 Nopember 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan Trajek jang dimohon selama 6 (enam)bulan;

c. bahwa pembeding dalam surat bandingannja tidak dapat mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat ( 7 ) jo. Pasal 37 ayat ( 4 ) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954;

**MEMUTUSKAN:...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Joe Kok Liang, Djalan Telagabodas 14, Garut.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 September 1957

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

( SUKARDAN )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )